



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 52/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENGESAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BINONGKO
KABUPATEN WAKATOBI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pengesahan Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 239.a/HK.03.1-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 11.a/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 237/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 26/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Binongko Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

- Memerhatikan :
- a. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Taipabu Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Taipabu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
 - b. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Palahidu Nomor 01/37/III/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Palahidu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
 - c. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Wali Nomor 274/26/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
 - d. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Rukuwa Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Rukuwa Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;

- e. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Makoro Nomor 145/43/DM/III/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Makoro Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- f. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Lagongga Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Lagongga Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- g. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Palahidu Barat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Palahidu Barat Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- h. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Jaya Makmur Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- i. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Kampo-Kampo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- j. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 17/PP.04.2-BA/74070/Kpu-Kab/III/2020 Tanggal 26 Maret 2020 Tentang Pengesahan dan Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGESAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BINONGKO KABUPATEN WAKATOBI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020

- KESATU : Mengesahkan Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS dalam rapat.
- KETIGA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan administrasi PPS dan pertanggung jawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KEEMPAT : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- KELIMA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagai mana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.
- KEENAM : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sama dengan masa tugas PPS.
- KETUJUH : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Daerah Kabupaten Wakatobi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.


KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-wangi
Pada tanggal , 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd
ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi
Kepala Sub. Bagian Hukum



TAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 52/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III
/2020

TENTANG : PENGESAHAN PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN
STAF SEKRETARIAT PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN BINONGKO
KABUPATEN WAKATOBI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2020

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS SE-KECAMATAN
BINONGKO KABUPATEN WAKATOBI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020

NO	DESA /KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	TAIPABU	FITRIA, S.Pd	SEKRETARIS
		WA ODE ARIANSA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		NURHIDAYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
2	PALAHIDU	SUHARDIN	SEKRETARIS
		HENDRYANA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		NURUL ULFA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
3	WALI	LA ODE SUNARIO	SEKRETARIS
		WA ODE MUDIATI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		SARIFA UDIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
4	RUKUWA	ANDI IRMAWATI	SEKRETARIS
		GAMAR UMLIYA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		WA AMIRA, S.SI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
5	MAKORO	HENDRIAWAN, S.Pd	SEKRETARIS
		RAHMATIA, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		MASRITA, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

6	LAGONGGA	HARSONO	SEKRETARIS
		JUFIANTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		BAHLIMA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
7	PALAHIDU BARAT	DAMRIN, S.HUT	SEKRETARIS
		ARWAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		RUSMIDA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
8	JAYA MAKMUR	ULIANA TAHIR, S.Pd	SEKRETARIS
		LA HARSON	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		LA JARDIN JAMARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
9	KAMPO-KAMPO	LA ODE SAMARUDIN, S.Pd	SEKRETARIS
		KARMELIA, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		RINI ANGRANI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

Ditetapkan di Wangi-Wangi
Pada tanggal, 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi
Kepala Sub. Bagian Hukum


TAUFAN AZHADY ISKANDAR